



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN KASEMEN

Jl. Raya Banten Lama Km. 05 Kasemen Kode Pos 42191

Website/Email : kasemen.serangkota.co.id/kasemen@serangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KASEMEN KOTA SERANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 910/KEP. 63 – Sekrt/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KASEMEN TAHUN 2024-2026

WALIKOTA SERANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasemen tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasemen.
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kasemen.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahunan;
 5. Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026;
 6. Surat Edaran dari BAPPEDA Kota Serang perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Kasemen tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Kasemen tahun 2024-2026.
- PERTAMA** : Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Kasemen tahun 2024-2026. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kasemen;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Kasemen tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kasemen;
 4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kasemen;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kasemen;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Kasemen dengan arah rencana pembangunan Kota Serang;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kasemen;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Walikota Kepada Camat;
- KEDUA** : 9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu
- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Kasemen tahun 2024-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Kecamatan Kasemen Kota Serang Tahun Anggaran 2023;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Kasemen

Pada tanggal: 02 Maret 2023

Camat Kasemen


D. G. Kristiyanto, M.Si
19730904 199303 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang;
2. Yth. Asisten Pemerintahan
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Serang;



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN KASEMEN

Jln. Raya Banten KM 05 No. 01 Kasemen Kode Pos 42191
Email : kecamatankasemen@gmail.com /Website : kasemen.serangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KASEMEN

Nomor : 910/KEP. 97 -Sekrt/2023

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT KASEMEN KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun;
 - b. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Kasemen Kota Serang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Kasemen Kota Serang harus disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kasemen Kota Serang tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Kasemen Kota Serang Tahun 2024.
- Mengingat. :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimuktakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhirkan, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9).
 21. Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Kecamatan Kasemen Tahun 2024.
- KEDUA** : Rencana Kerja Kecamatan Kasemen Tahun 2024 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Kasemen Kota Serang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Kecamatan Kasemen Tahun 2024 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- KEEMPAT** : Rencana Kerja Kecamatan Kasemen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasemen

Pada Tanggal : 17 Juli 2023

CAMAT KASEMEN

KOTA SERANG

Wakil Pengguna Anggaran



Drs. KRISTIYANTO M.Si

NIP. 19730904 199303 1 002